

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Sebelum membahas lebih dalam tentang jual beli, ada baiknya diketahui terlebih dahulu pengertian jual beli. Jual beli dalam bahasa arab berasal dari kata (البيع) yang artinya menjual, mengganti, dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata (البيع) dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya yaitu kata: (الشراء) dengan demikian kata (البيع) berarti kata jual dan sekaligus berarti kata beli. Dapat diartikan secara etimologi adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain (*muaqabalatusyai'in bin syai'in*).²¹ Pengertian tersebut dapat difahami bahwa jual beli menurut bahasa yaitu tukar menukar apa saja baik berupa barang dengan barang, barang dengan uang, ataupun uang dengan uang yang mana antara kedua belah sepakat atas dasar suka sama suka.

Bentuk nyata dari apa yang diistilahkan muamalah atau hubungan antar sesama manusia bisa disebut jual beli. Jual beli merupakan salah satu kegiatan yang telah memasyarakat di kalangan umat manusia, dan agama

²¹ Syaifullah, "Etika Jual Beli Dalam Islam", *Jurnal Studia Islamika*, Vol. 11, Nomor 2, Desember 2016, hlm. 373.

Islam telah memberi peraturan dan dasar yang cukup jelas dan tegas. Akan tetapi mungkin sering terjadi kasus kenaikan harga penjualan, yang diakibatkan karena kredit.²²

Dalam istilah syara' terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama madzhab diantaranya seperti menurut Sayid Sabiq mendefinisikan jual beli (*al-bai'*) dengan arti tukar menukar secara mutlak. Menurut Ibn Qudamah yang dikutip oleh Rahmad Syafei pengertian jual beli adalah tukar menukar harta untuk saling dijadikan hak milik. Definisi ini tidak jauh berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh Hasbi ash-Shiddieqy yakni pengertian jual beli adalah akad yang terdiri atas pertukaran harta dengan harta lain, maka terjadi penukaran dengan milik tetap. Menurut ulama Hanafiyah, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti, yaitu arti khusus dan arti umum. Arti khusus yaitu jual beli adalah tukar menukar benda dengan beda yakni berupa emas dan perak atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus. Sedangkan arti secara umum yaitu jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.

Jual beli menurut ulama' Malikiyah sebagaimana dikutip dalam bukunya Hendi Suhendi yang berjudul *Fiqh Muamalah* ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat

²² Kuttbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hlm. 214.

kedua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Sesuatu yang bukan manfaat adalah bahwa benda yang ditukarkan adalah bukan dzat (barang), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau hasilnya. Sedangkan jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan juga bukan perak, tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan pembeli ataupun tidak, barang-barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.²³

Menurut ulama' Syafi'iyah memberikan definisi jual beli sebagai suatu akad yang mengandung tukar-menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya. Menurut ulama' Hanabilah memberikan pengertian jual beli sebagai tukar menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang. Dari beberapa pendapat yang telah dikemukakan oleh para ulama' tersebut dapat dinyatakan bahwa dalam jual beli salah satunya terdapat akad *Mu'awdhah* yakni akad yang dilakukan oleh kedua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang.

Adapun inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang memiliki nilai, yang mana kedua belah pihak

²³ Juni Iswanto, "Pelaksanaan Jual Beli Hasil Pertanian Dengan Cara Borongan", *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, Volume 6 No.2 Juli 2019, hlm. 153.

melakukan secara sukarela, salah satu pihak menerima benda dan pihak lainnya menerima uang sebagai kompensasi barang, sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang telah dibenarkan dan disepakati bersama. Lebih lanjut, hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar-menukar barang, yaitu dengan sistem barter dalam fiqh disebut dengan *bai'i al-muqayyadah*.²⁴ Meskipun pada saat ini jual beli menggunakan sistem barter telah ditinggalkan dan berganti dengan sistem mata uang, namun terkadang esensi jual beli seperti itu masih berlaku sampai sekarang.

Upaya mengantisipasi terjadi kecurangan-kecurangan dalam jual beli, baik yang berbentuk eksploitasi, pemerasan, monopoli maupun bentuk kecurangan lainnya, tidak dibenarkan oleh Islam karena hal tersebut jelas bertentangan dengan syariat Islam. Perlu diketahui, dalam jual beli ada satu sifat penting dan harus dipraktekkan dalam suatu jual beli. Faktor itu adalah kejujuran, karena sangat penting sebagai sifat yang akan menolong pribadi manusia itu sendiri. Hal ini cukup beralasan karena pada umumnya manusia itu cenderung bersifat ingin memperoleh keuntungan yang sebanyak-sebanyaknya dengan modal yang hanya sedikit. Keinginan tersebut wajar dan sangat logis, akan tetapi kalau harus menempuh jalan yang tidak semestinya tentu akan menjerumuskan dirinya ke dalam garis kebijakan yang dilarang oleh Allah SWT.²⁵

²⁴ Munir Salim, "Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam", *Jurnal Al-daulah*, Vol. 6, Nomor 2, Desember 2017, hlm. 385.

²⁵ Kuttbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer...*, hlm. 214.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Dalam kaidah fiqh muamalah sudah dijelaskan bahwa semua diperbolehkan kecuali ada larangannya dalam al-Qur'an dan hadis. Maka dari jual beli hukumnya boleh jika dilakukan oleh kedua belah pihak yang mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi, kecuali jual beli yang dilarang. Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antar sesama umat manusia dan juga mempunyai landasan yang kuat. Adapun penjelasan mengenai hukum jual beli sudah tercantum dalam al-Qur'an, hadis dan ijma ulama.

a. Al-Qur'an

Dasar hukum jual beli sebagaimana firman Allah yang disebutkan dalam al-qur'an surah An-Nisa' ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِيحَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ. وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ. إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."* (Q.S An-Nisa': 29).²⁶

Allah telah mengharamkan kepada umat Islam memakan harta sesama dengan jalan batil, misalnya dengan cara mencuri, korupsi,

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm. 112.

menipu dengan jalan lain yang tidak dibenarkan Allah, kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli dengan didasari atas dasar suka sama suka dan yang terpenting saling menguntungkan antar sesama, maka itu diperbolehkan.

b. Hadis

Segala sesuatu yang diriwayatkan Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan, dan penetapan yang baik menurut hukum Islam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang dikutip oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ)

رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

Artinya: “*Dari Hurairah RA. Rasulullah SAW melarang jual beli dengan hashah (melempar batu/kerikil) dan jual beli dengan cara menipu*” (HR. Muslim).²⁷

Artinya jual beli yang dilakukan oleh kedua belah pihak dilakukan secara suka sama suka dan keikhlasan. Menurut pandangan ulama’ telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan dari orang lain. Akan tetapi, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai dengan kesepakatan antara penjual dengan pembeli atau dengan alat

²⁷ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Kitab Bulughul Maram Hadist ke 616*, hlm. 232.

tukar menukar yaitu dengan uang ataupun yang lainnya terpenting ada nilai jualnya.²⁸

3. Transaksi Jual Beli Yang Dilarang dan Diperbolehkan Dalam Islam

a. Sebab-sebab terlarangnya suatu transaksi jual beli dalam Islam terbagi menjadi dua yaitu: pertama, haram *li dzatihi*, dan kedua, haram selain zatnya (*haram li ghairihi*).

1) Haram *Li Dzatihi*

Suatu transaksi dapat dikatakan dilarang karena objek atau jasa yang ditransaksikan tersebut memang tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan atau haram untuk ditransaksikan. Dengan kata lain dinamakan *haram li dzatihi*. Misalnya minuman keras, bangkai, daging babi, dan sebagainya. Misal pada transaksi jual beli minuman keras itu sangat diharamkan dalam Islam, walaupun akad jual belinya sah. Begitu juga bila ada nasabah yang mengajukan pembiayaan pembelian minuman keras kepada bank menggunakan akad *mudharabah*, maka walaupun akadnya sah akan tetapi transaksinya ini diharamkan karena objek transaksinya haram.

2) Haram selain zatnya (*Haram li Ghairihi*)

a) Melanggar prinsip *An-taradin Minkum*

Salah satu transaksi yang melanggar prinsip *an-taradin minkum* (sama-sama suka) adalah *tadlis* atau dapat diartikan

²⁸ Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, Nomor 2, Desember 2015, hlm. 243.

sebagai (penipuan, kecurangan, penyamaran, penutupan) dalam menjalankan suatu transaksi jual beli.

Islam melarang transaksi yang tidak berdasarkan pada prinsip kerelaan antar semua pihak (tidak sama-sama ridha). Karena kondisi ideal sebuah pasar adalah apabila penjual dan pembeli mempunyai informasi yang sama tentang barang yang akan diperjualbelikan. Apabila salah satu pihak tidak mempunyai informasi seperti yang dimiliki oleh pihak lain, maka salah satu pihak akan merasa dirugikan dan terjadi kecurangan, penipuan, ketidakadilan atau *tadlis*.²⁹

Menurut Adiwarman *Tadlis* terbagi menjadi empat jenis antara lain sebagai berikut:

(1) *Tadlis* dalam kuantitas

Tadlis dalam hal kuantitas termasuk juga kegiatan menjual barang kuantitas sedikit dengan harga barang kuantitas banyak. Contoh pada penjual yang mengurangi takaran (timbangan) barang yang dijualnya.

(2) *Tadlis* dalam kualitas

Tadlis dalam kualitas termasuk juga menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk yang tidak sesuai dengan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Contohnya seseorang membeli televisi bekas dengan kualifikasi dalam kondisi 80

²⁹ Adiwarman A Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 162.

persen baik, dengan harga tujuh ratus ribu rupiah. Pada kenyataannya, tidak semua penjual barang elektronik bekas dengan kualifikasi yang sama. Ada yang menjual televisi dengan kualifikasi yang rendah akan tetapi harganya sama, kondisi dari tiap-tiap barang hanya penjual saja yang mengetahui kondisi sebenarnya dari barang dagangan yang mereka perjualbelikan.

(3) *Tadlis* dalam harga

Tadlis dalam harga ini termasuk memperjualbelikan barang dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar pada umumnya karena ketidaktahuan pembeli atau penjual. Dalam fiqih disebut *Ghaba*. Contohnya seorang pengelola jasa angkutan di suatu daerah memasang tarif sepuluh kali lipat lebih mahal dari tarif biasanya kepada warga luar kota yang ingin menggunakan jasanya. Hal ini dalam Islam dilarang karena warga luar kota tersebut tidak tahu tarif angkutan yang berlaku di daerah tersebut.

(4) *Tadlis* dalam waktu penyerahan

Tadlis dalam waktu penyerahan adalah bila si penjual mengetahui bahwa ia tidak akan dapat menyerahkan barang yang ditransaksikan pada esok hari, tapi ia menjanjikan kepada pembeli akan menyerahkan barang tersebut pada esok hari. Contohnya berjanji untuk menyelesaikan proyek bangunan dalam waktu satu bulan demi memenangkan tender, padahal

kontraktor tersebut tahu bahwa proyek itu tidak bisa diselesaikan dalam waktu tersebut.³⁰

b) Melanggar Prinsip *Laa Tadhlimun wa Laa Tudhlamun* (Jangan Mendhalimi dan Jangan Terdhalimi)

(1) Gharar

Gharar artinya keraguan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Suatu akad yang mengandung unsur gharar, karena tidak ada kepastian, baik mengenai ada atau tidak ada objek akad, besar kecilnya jumlah maupun menyerahkan akad tersebut. Gharar disebut juga taghrir yaitu situasi dimana terjadi *incomplete information* karena adanya ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi.

(2) *Ihtikar* (Penimbunan Barang)

Penimbunan adalah membeli sesuatu yang dibutuhkan masyarakat, kemudian menyimpannya, sehingga barang tersebut berkurang dipasaran dan mengakibatkan peningkatan harga. Penimbunan seperti ini jelas dilarang dalam Islam. Penimbunan tersebut dilarang karena dapat merugikan orang lain dengan kelangkaannya atau kesulitan barang yang didapat dan harganya yang menjadi tinggi. Dengan kata lain penimbunan

³⁰ *Ibid.*, hlm. 207-210.

mendapatkan keuntungan yang besar di bawah penderitaan orang lain.³¹

(3) Riba

Riba adalah penyerahan pergantian sesuatu dengan yang lain, yang tidak terlihat adanya kesamaan menurut timbangan syara pada waktu akad-akad, atau disertai mengakhirkan dalam tukar-menukar atau hanya salah satunya. Dasar hukum tentang larangan riba sangatlah banyak baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis Nabi. Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, disebabkan mereka berpendapat, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

(4) Suap-Menyuap (*Risywah*)

Perbuatan Risywah dapat dijelaskan yaitu memberi sesuatu kepada pihak lain untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya. Suap dilarang karena suap dapat merusak sistem yang ada dalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakadilan sosial dan persamaan perlakuan. Pihak yang

³¹ Eka Nur Rofik, "Transaksi Yang Diharamkan Dalam Islam", *Jurnal Studi Islam dan Sosial, Ngabari*, Volume 13 Nomor 1, Tahun 2020, hlm. 44-46.

membayar suap pasti akan diuntungkan dibandingkan yang tidak membayar.³²

b. Jual Beli yang Diperbolehkan dalam Islam

Jual beli shahih atau jual beli dengan cara yang benar yaitu jual beli yang disyariatkan menurut asal dan sifatnya terpenuhi, rukun-rukun, dan syarat-syaratnya, tidak terkait dengan hak orang lain dan tidak ada hak memilih di dalamnya. Jual beli shahih menimbulkan implikasi hukum, yaitu berpindah miliknya menjadi milik pembeli.³³

B. Tukar Menukar Dalam Islam (*Mubadalah*)

1. Pengertian Tukar Menukar

Para ulama seperti Al-Zubaidi dalam karyanya yang berjudul *Taj al-Arus min Jawahir al-Qamus* dan Ibnu Manzur dalam karyanya yang berjudul *Lisan al-Arab* sepakat memberikan definisi *mu'awadhah* (المعاوضة) secara bahasa berasal dari kata (العرض) yang bermakna الخلف atau البدل keduanya bermakna Pengganti atau pertukaran.

Secara bahasa pertukaran (*Mubadalah*) adalah suatu perbuatan bertukar atau mempertukarkan, pergantian, peralihan. Pertukaran adalah tindakan memperoleh barang yang dikehendaki dari seseorang dengan

³² Rahman Ghazali, *fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 65.

³³ Zuhrotul Mahfudhoh, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Melalui Media Online di Kalangan Masyarakat", *Jurnal Serambi*, Vol, 2 Nomor 1 Tahun 2020, hlm. 32.

menawarkan sesuatu sebagai imbalan. Pertukaran dipersepsikan sebagai proses penciptaan nilai karena pertukaran umumnya membuat kedua belah pihak menjadi lebih baik. Pertukaran harus dilihat sebagai suatu proses, bukan suatu kejadian. Adapun menurut istilah pertukaran diartikan sebagai berikut:

- a. Menurut ahli fiqh Islam, pertukaran diartikan sebagai pemindahan barang seseorang dengan cara menukarkan barang-barang tersebut dengan barang lain berdasarkan keikhlasan dan kerelaan dari masing-masing pihak.
- b. Menurut H. Chairuman Pasaribu, tukar menukar secara istilah adalah kegiatan saling memberikan sesuatu dengan menyerahkan barang. Pengertian ini sama dengan pengertian yang ada dalam jual beli Islam, yaitu saling memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.
- c. Menurut pasal 1451 KUHPerdara, Perjanjian tukar menukar adalah suatu persetujuan, yang mana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara bertimbal balik sebagai suatu ganti barang lainnya.³⁴

Bentuk pertukaran merupakan asal dari jual beli atau dengan ungkapan lain *muqabalah syai' bi syai'* yang berarti tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Pertukaran merupakan bagian aktifitas terpenting dalam masyarakat dan merupakan alat komunikasi dalam bidang ekonomi bagi masyarakat yang saling membutuhkan. Dalam dunia modern, sistem

³⁴ Ahmad Majdi Tsabit, "Etika Pertukaran Dalam Islam", *Jurnal Pertukaran Ilmu Keislaman*, Vol. No. 1, Maret 2018, hlm. 163.

pertukaran diperlukan dalam kehidupan manusia, karena keinginan manusia telah berkembang sedemikian rupa sehingga praktis tidak memproduksi semua kebutuhan hidupnya.³⁵

Maka dari itu dapat dinyatakan bahwa pertukaran merupakan transfer suatu barang dengan barang lainnya atau bisa dengan uang. Jadi, semua transaksi komersial dan bisnis yang melibatkan transfer dari satu barang ke barang lainnya mungkin satu komoditas dengan komoditas lainnya atau komoditas dengan uang. Untuk yang dimaksud pertukaran dalam penelitian ini yaitu lebih ke tukar menukar barang dengan barang atau yang dimaksud dengan *barter*. Saat inipun barter masih ada di masyarakat yang terbelakang atau di desa-desa kecil yang mana diharapkan dengan cara bertransaksi seperti itulah semua kebutuhan kesehariannya bisa tercukupi.

Dalam konsep pertukaran (*al-Mu'awadhat*) secara definisi *al-mu'awadhat* adalah sebagai aktivitas pertukaran harta/aset baik dalam aset rill maupun nonrill meliputi pertukaran harta dengan harta, benda dengan benda, maupun benda dengan manfaat. Pada prinsipnya akad pertukaran ini hukumnya adalah *mubah* sepanjang dilakukan atas hal-hal yang halal dan dilaksanakan dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. sifat dari akad pertukaran ini adalah keuntungan yang diperoleh oleh penjual mesti diketahui dan ditetapkan di awal karena harga jual mesti pasti dan disepakati pada saat transaksi.³⁶

³⁵ Muflihatul Bariroh, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Uang Baru Menjelang Hari raya Idul Fitri", *Jurnal An-Nisbah*, Vol. 02, Nomor 02, April 2016, hlm. 106.

³⁶ Putri Apria Ningsih, "Akad-Akad Perbankan Syariah", *Jurnal Syariah*, Vol. 2, No. 1 April 2016, hlm. 64.

2. Dasar Hukum Tukar Menukar

Dasar hukum yang menjelaskan tentang transaksi tukar menukar yang dikutip dari kitab Imam Abu Husain Muslim yaitu sebagai berikut:

وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالمِلْحِ، مَثَلًا مِثْلًا، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدَايِيدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبَيْعُوا كَيْفَ شَاءْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا يَدًا. (رواه مسلم).

Artinya: “*Dari Ubadah bin Shamith r.a ia berkata bahwasannya Rasulullah SAW telah bersabda: emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan biji gandum, jagung centel dengan jagung centel, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama dengan sama, tunai dengan tunai, jika berbeda dari macam-macam ini semua maka juallah sekehendakmu apabila dengan tunai*”. (HR. Muslim).³⁷

Hadis tersebut menjelaskan kepada umat Islam mengenai jual beli barter (tukar-menukar) tersebut yakni jual beli barter yang terdapat enam macam barang di dalam hadis yang sama jenisnya dan sama *illatnya*, berupa: emas, perak, beras gandum, padi gandum, kurma, dan garam, dilarang oleh Islam, kecuali telah memenuhi beberapa syarat diantaranya sebagai berikut: sama banyaknya dan mutunya (kuantitas dan kualitas),

³⁷ Imam Abu Husain Muslim Bin Hajjaj al-Qusyairi, *Kitab al-Buyu' wal muamalat, Mukhtashar Shahih Muslim, Bab Bai 'ul Dzahabi bi dzahabi wa fidhodtti bil fidhodtti wa burri bil burri wa saairu maa fihi ar-ribaa sawa'un yadan biyadin*, hlm 20.

secara tunai, dan serah terima dalam satu majelis. Tiga syarat tersebut dimaksudkan untuk mencegah adanya unsur riba dalam tukar menukar barang hajatan dengan pembayaran tunda, sehingga ada pihak yang merasa dirugikan.³⁸

3. Rukun dan Syarat Tukar Menukar

Adapun rukun dan syarat tukar menukar sama dengan rukun dan syarat jual beli karena tukar menukar merupakan definisi yang ada dalam jual beli atau bisa disebut juga saling memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Rukun dan syarat tukar-menukar adalah sebagai berikut:

a. Rukun Tukar-Menukar

Rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi tukar menukar menurut fuqaha Hanafiyah adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjuk kepada saling menukarkan, atau dalam bentuk lain yang dapat menggantikannya. Sedangkan menurut jumhur ulama rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi tukar menukar yaitu:

1) *Aqid* (orang yang berakad)

Rukun jual beli yang kedua adalah '*aqid* atau orang yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli. Secara umum, penjual dan pembeli harus orang yang memiliki *ahliyah* (kecakapan) dan *wilayah* (kekuasaan). Persyaratan penjual dan pembeli secara terperinci akan diuraikan dalam pembahasan berikutnya, yaitu mengenai syarat-syarat jual beli.

³⁸ Mardani, *Ayat-Ayat Dan Hadits Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, Cet. Ke 4, 2017), hlm. 136.

2) *Sighat* (lafal ijab dan qabul)

Para ulama sepakat bahwa landasan untuk terwujudnya suatu akad adalah timbulnya sikap yang menunjukkan kerelaan atau persetujuan kedua belah pihak untuk merealisasikan kewajiban diantara mereka, yang oleh para ulama disebut *sighat* akad. Dalam *sighat* akad disyaratkan harus timbul dari pihak-pihak yang melakukan akad menurut cara yang dianggap sah oleh syara'. Cara tersebut yaitu bahwa akad harus menggunakan lafal yang menunjukkan kerelaan dari masing-masing pihak untuk saling tukar menukar kepemilikan dalam harta, sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku.

3) *Ma'qud 'alaih* (objek tukar menukar)

Ma'qud 'alaih atau objek akad jual beli adalah barang yang dijual (*mabi'*) dan harga atau uang (*tsaman*). Uraian lebih lanjut mengenai *ma'qud 'alaih* ini juga akan dijelaskan dalam pembahasan mengenai syarat-syarat jual beli.³⁹

b. Syarat Tukar-Menukar

Tukar menukar dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut ada yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, obyek akad, maupun *sighat*nya. Adapun syarat-syarat dari tukar menukar adalah sebagai berikut:

1) Syarat yang berkaitan dengan *'aqid* sebagai berikut:

³⁹ Sudarto, *Ilmu Fikih*, (Sleman: CV. Budi Utama, 2018), hlm. 270-273.

a) Baligh (berakal)

Allah SWT berfirman:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا....

Artinya: “Dan janganlah kamu berikan hartamu itu kepada orang yang bodoh (belum sempurna akalnya) harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan,” (Q.S an-Nisa: 5).⁴⁰

Ayat diatas menunjukkan bahwa orang yang bukan ahli tasaruf tidak boleh melakukan jual beli dan melakukan akad (ijab qabul). Dengan syarat tersebut maka anak kecil yang belum berakal tidak boleh melakukan transaksi jual beli (tukar menukar), dan jika telah terjadi transaksinya tidak sah. Jumhur ulama berpendapat, bahwa orang yang melakukan transaksi jual beli itu salah satunya sudah akil baligh dan berakal. Apabila orang tersebut masih *mumayyiz*, maka transaksi jual beli (tukar menukar) itu dianggap tidak sah.

b) Beragama Islam, hal ini berlaku untuk pembeli (kitab suci al-Qur'an atau muslim) bukan penjual, yang mana dijadikan syarat karena dikhawatirkan jika orang yang membeli adalah orang kafir, maka mereka akan merendahkan atau menghina Islam dan kaum muslimin.

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah...*, hlm. 105.

- c) Tidak dipaksa, yakni dengan atas dasar suka sama suka yaitu kehendak sendiri dan tidak dipaksa oleh pihak manapun melainkan harus ada kerelaan atau keikhlasan.
- d) Memiliki kecakapan melakukan jual beli (tukar menukar). Ahli hukum Islam sepakat bahwa kedua belah pihak yang berakad harus memiliki kecakapan untuk melakukan akad sehingga akadnya dianggap sah.⁴¹

2) Syarat yang berkaitan dengan *sighat*

Sighat memiliki pengaruh dalam akad sehingga akad tersebut diakui keberadaan dalam syariat, maka *sighat* tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Qabul harus sesuai dengan ijab, baik dalam jenis, sifat, ukuran, tunai atau bertempo dan sebagainya. Apabila syarat ini terpenuhi, barulah dua keinginan akan bertemu dan saling bercocokan.
- b) Ijab dan qabul dilakukan di satu tempat yang sama, yang mana kedua belah pihak hadir bersamaan, atau salah satu pihak berada ditempat lain tapi mengetahui isi ijab.
- c) Ijab dan qabul tidak boleh diselingi dengan perkataan lain sebagai perkataan akad. Maksud perkataan lain di sini adalah perkataan yang tidak ada hubungannya dengan akad.
- d) Tidak ada jeda diam yang panjang antara ijab dan qabul, yaitu jeda yang bisa menggambarkan sikap penolakan terhadap qabul

⁴¹ Enang Hidayat, *Kaidah Fikih Muamalah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 90-95.

(menerima akad). Apabila jeda diam terlalu lama walaupun karena ketidaktahuan atau lupa, maka jeda itu akan merusak akad.

- e) Pihak yang memulai ijab atau qabul berketetapan hati dengan ucapannya, serta masing-masing pihak dalam jual beli melafalkan *sighat* dengan kata-kata yang dapat didengar oleh orang yang dekat dengannya.⁴²

3) Syarat yang berkaitan dengan *ma'uqud 'alaih*

Untuk melengkapi keabsahan jual beli, barang atau harga yang menjadi objek akad jual beli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Objek jual beli harus ada. agar jual beli sah menurut syariat, maka barang yang diperjualbelikan harus ada. Syarat ini merupakan syarat yang disepakati ulama.
- b) Barang yang diperjualbelikan harus berupa harta bernilai. Pada dasarnya, tidak ditemukan definisi harta, baik dalam Al-Qur'an maupun hadits yang dapat dijadikan acuan untuk menilai suatu barang apakah merupakan harta bernilai atau bukan. Dalam hal ini, hal tersebut dapat dikembalikan kepada adat atau kebiasaan suatu masyarakat yang berbeda satu dengan yang lainnya.
- c) Barang yang diperjual belikan boleh dimanfaatkan bukan karena keadaan darurat. Dalam hal ini barang yang diperjualbelikan harus

⁴² *Ibid.*, hlm. 96-99.

merupakan sesuatu yang boleh dimanfaatkan dalam segala kondisi, bukan sesuatu yang dibolehkan karena kondisi darurat saja.

- d) Barang yang diperjualbelikan harus sudah dimiliki. Dalam hal ini barang yang diperjualbelikan harus sudah berada dalam kepemilikan atau kekuasaan pemiliknya yang bersifat khusus.
- e) Barang yang diperjualbelikan dapat diserahterimakan. Dalam hal ini, disyaratkan dalam jual beli barang yang diperjualbelikan dapat diserahkan kepada pembeli.
- f) Barang yang diperjualbelikan diketahui oleh kedua belah pihak. Dengan demikian, tidak sah jual beli tersebut karena tidak diketahui oleh kedua belah pihak atau hanya salah satu pihak saja.⁴³

C. Hutang Piutang (*Al-Qard*)

1. Pengertian Hutang Piutang

Kata utang atau *qardh* dalam istilah arab disebut dengan *al-dain* jamak dari *al-duyun* dan *al-qard*. *Qardh* dalam arti bahasa ialah pemotongan (*al-Qath'u*). sedangkan secara istilah utang atau *qardh* dapat diartikan sebagai perbuatan yang memberikan sejumlah uang atau sejenisnya kepada orang yang bisa memanfaatkan untuk memenuhi kebutuhannya, kemudian orang tersebut mengembalikan gantinya sesuai dengan jumlah yang sama dan pada saat yang telah ditentukan.⁴⁴

⁴³ *Ibid.*, hlm. 100-102.

⁴⁴ Muhammad Rifqi Arriza, "Teori dan Praktik Akad Utang Piutang dalam Syariat Islam", *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Volume. 9, Nomor. 2, Sya'ban 1436/2015, hlm. 245.

Pengertian umum utang piutang mencakup beberapa hal yakni jual beli, sewa menyewa yang dilakukan secara tidak tunai. Pada hutang piutang (*al-Qard*) terdapat adanya akad tamlik (kepemilikan) yang mana dalam hutang piutang tersebut hanya dilakukan oleh orang cakap menggunakan harta dan tidak kecuali dengan ijab dan qabul, seperti pada akad jual beli. Qard sendiri dapat dijelaskan suatu kesepakatan antara peminjam dan pihak yang memberikan pinjaman yang mewajibkan bagi peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu.⁴⁵

Terdapat beberapa pendapat dari para ulama fikih yang mendefinisikan terkait dengan hutang piutang (*qardh*) antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut pendapat ulama Syafi'iyah, *qardh* (utang-piutang) diartikan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain yang pada suatu saat harus dikembalikan.
- b. Menurut pendapat ulama Hanafi, *qard* (utang-piutang) ialah harta yang memiliki kesepadanan yang diberikan untuk ditagih kembali. Atau dengan kata lain, suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sama dengan itu.⁴⁶
- c. Menurut pendapat Yazid Afandi, *qardh* (utang-piutang) ialah memberikan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan suatu imbalan,

⁴⁵ Muhammad Ama La Hanif, "Tinjauan Hukum Islam Pada Praktek Hutang Piutang", *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Volume I, No. 1, Januari-Juni 2015, hlm. 77.

⁴⁶ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Cetakan I*, (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), hlm. 60.

untuk dikembalikan dengan pengganti yang sama dan dapat ditagih kapan saja sesuai kehendaki yang menghutangi.⁴⁷

- d. Menurut pendapat Sayyid Sabiq definisi *qardh* yaitu harta yang diberikan oleh pemberi hutang (*muqrid*) kepada penerima utang (*muqtarid*) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya.⁴⁸

Sehingga dapat dipahami bahwa hutang piutang diperbolehkan dalam bermuamalah, penjelasan dari *qardh* (utang-piutang) adalah memberikan harta kepada orang lain (*muqridh*) sebagai hutang, yang suatu saat nanti akan dikembalikan kepada kita (*muqtaridh*) sesuai dengan apa yang kita berikan kepadanya tentu juga dengan jumlah yang sama pula. Dalam utang piutang ini juga menjelaskan saat melakukan akad harus adanya persetujuan antar kedua belah pihak yang mana pihak pertama menyerahkan uang atau barang kepada pihak kedua yang pembayarannya ditunda, guna dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan yang penting misal adanya suatu acara hajatan yang mendesak, kurangnya biaya untuk menadakan acara dan lain sebagainya, yang mana dengan ketentuan barang tersebut harus dikembalikan dengan jumlah yang sama baik menggunakan uang atau berupa barang pastinya ada nilai jualnya. Selain itu akad dari utang piutang sendiri adanya akad ta'awun yakni akad tolong-menolong yang sekiranya orang tersebut membutuhkan bantuan dan juga termasuk akad tabarru' sebagai kepedulian untuk membantu orang yang kesulitan dan kurangnya faktor ekonomi dalam memenuhi kehidupan sehari-hari.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 61.

⁴⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Terj. Abu Syaqqina*, (Jakarta: PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm. 115.

2. Dasar Hukum Hutang Piutang

Bahwa hukum dalam hutang piutang (*qard*) diperbolehkan dari beberapa pendapat para ulama. Adapun penjelasan mengenai hukum hutang piutang sudah tercantum dalam al-Qur'an dan hadis sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Dasar hukum yang diperbolehkan untuk hutang piutang dalam al-Qur'an terdapat pada Surah At-Taghabun ayat 17.

إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يَضْعَفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ.

Artinya: “Jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Dia melipatgandakan (balasan) untukmu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Mensyukur serta Maha Penyantun.” (Q.S At-Taghabun: 17).⁴⁹

Ayat diatas telah menjelaskan bahwa dalam melaksanakan praktik pinjam meminjam, maka menjadi pertimbangan utama adalah baik, masalah, memberi manfaat, dan tidak saling merugikan antara pihak pemberi hutang dengan pihak yang menerima hutang.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa

⁴⁹ Mushaf Wardah, *Al-Qur'an, Terjemah dan Tafsir*, (Bandung: Jabal Al-Qur'an, 2005), hlm. 556.

dan permusuhan. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (Q.S Al-Maidah: 2).⁵⁰

Pada ayat diatas telah dijelaskan bahwa pelaksanaan dan praktik dalam hutang piutang tersebut motivasinya adalah meminjamkan kepada sesama artinya sebagai bagian dari hidup yang berkeimanan kepada Allah dengan bersikap saling tolong menolong dalam kehidupan bermasyarakat.

b. Hadis

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang dikutip oleh Syaikh Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi dalam kitabnya Rasulullah bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَمَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَ هَا أَدَى اللَّهِ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِثْلَاقَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ.

Artinya: “*Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi SAW bersabda: Barang siapa yang mengambil harta manusia (berhutang) disertai maksud akan membayarnya maka Allah akan membayarkan untuknya, sebaliknya barang siapa yang mengambilnya dengan maksud merusaknya (merugikannya) maka Allah akan merusak orang itu*” (H.R Bukhari no. 3815).⁵¹

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 106.

⁵¹ Syaikh Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Al-Wajiz Fil Fiqh Sunnah wal Kitabil'Aziz.*, hlm. 183.

Selain itu penjelasan tentang hutang piutang yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang dikutip oleh Prof. Dr. Faalih bin Muhammad ash-Shaghir dalam kitabnya, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا

: الصَّدَقَةُ بِعَشْرٍ أَمْثَلُهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشْرٍ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ

لِأَنَّ السَّالِ يُسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَيْسَتْ قَرْضُ الْإِمِّنِ حَاجَةٌ. (رواه ابن ماجه)

Artinya: *“Dari Anas Ibn Malik ra berkata, Rasulullah SAW bersabda:”pada malam aku di isra’kan aku melihat pada sebuah pintu surga tertulis shadaqoh di balas sepuluh kali lipat dan utang di balas delapan belas kali lipat”, lalu aku bertanya:”wahai Jibril mengapa mengutangi lebih utama dari pada shadaqoh?”, ia menjawab:”karena meskipun seorang pengemis meminta-minta namun masih mampu harta, sedangkan seorang yang berutang pastilah karena ia membutuhkannya.”* (HR. Ibnu Majah).⁵²

Hadis di atas menjelaskan bahwa dalam memberi hutang dengan transaksi yang baik dan memberi manfaat serta tidak ada unsur riba di dalamnya seseorang lebih utama dibandingkan dengan shodaqoh, karena seseorang yang berhutang pada kenyataannya memang benar-benar tidak memiliki harta untuk memenuhi kebutuhannya, sedangkan seseorang yang diberi shodaqoh belum tentu mereka membutuhkan apa yang telah

⁵² Faalih bin Muhammad ash-Shaghir dan ‘Adil bin ‘Abd asy-Syakur az-Zurqy, *Silsilah Manaahij Daurat al-‘Uloom asy-Syar’iyyah al-Hadiits Fi’ah an-Naasyi’ah.*, hlm. 169-170.

dishodaqohkan dari orang lain dan masih dikategorikan orang tersebut mampu untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya.⁵³

3. Hukum Hutang Piutang (*Qardh*)

Pada sisi muqrid (pemberi hutang) hukum hutang piutang adalah dianjurkan (mustahab), kemudian hukum *qard* dapat berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan muqtaridh. Dapat menjadi mubah apabila kebutuhan muqtaridh tidak mendesak, menjadi wajib jika kebutuhan muqtaridh sangat mendesak, dan menjadi makruh jika ada orang lain yang lebih membutuhkan daripada *muqtaridh* yang kita pilih, atau jika kita tahu bahwa muqtaridh akan menggunakan harta tersebut untuk digunakan hal yang makruh seperti berfoya-foya maka dalam *qardh* pun dapat menjadi haram.⁵⁴

Kemudian hukum *qard* jika di lihat dari sisi muqtaridh (penerima hutang) juga dapat berubah-ubah sesuai dengan kebutuhannya. Menurut Muhammad Syahat al-Jundi yang dikutip oleh Muhammad Rifqi Arriza dari jurnal ijtihad lebih fokus hukumnya ke mubah, yang menyatakan bahwa hukum *qard* terjadi dengan seorang muqtaridh yang memang sedang membutuhkan bantuan, adapun yang boleh dihutangkan adalah suatu barang dan bukan manfaat seperti halnya tidak boleh melakukan riba, berupa harta maupun manfaat (jasa).⁵⁵

⁵³ Ahmad Hendra Rofi'ullah, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Akad dan Praktik Qard", *Esa: Jurnal Pengembangan Ekonomi Syari'ah*, Vol. 3, No. 2, Agustus 2021, hlm. 60.

⁵⁴ Muhammad Rifqi Arriza, "Teori Akad Utang Piutang",... hlm. 247.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 249.

4. Syarat dan Rukun Hutang Piutang

Adapun rukun dan syarat dalam hutang piutang (*qardh*) dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. *Aqid* (muqridh dan muqtaridh). syarat-syaratnya antara lain:

- 1) Muqridh harus seorang Ahliyat at-Tabarru', artinya orang tersebut mempunyai kecakapan dalam menggunakan hartanya dan menyerahkan seutuhnya menurut pandangan syariat.
- 2) Tidak adanya unsur paksaan dari seorang pemberi hutang dalam memberikan bantuan hutang, melainkan harus didasarkan pada keinginannya sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak lain.
- 3) Bagi muqtaridh atau orang yang berhutang orang tersebut harus sudah baligh, berakal sehat, dan tidak mahjur (bukan orang yang diperkenankan mengatur sendiri hartanya karena faktor tertentu).⁵⁶

b. *Ma'qud alaih* (barang yang dihutangkan)

- 1) Barang yang dipinjamkan tersebut harus memiliki manfaat, menjadi tidak sah jika barang tersebut tidak ada kemungkinan manfaatnya karena qard sendiri adalah akad terhadap suatu harta.
- 2) *Qardh* sama dengan objek akad salam baik berupa barang-barang yang ditakar dan ditimbang. Setiap barang yang boleh dijadikan objek jual beli maka diperbolehkan pula untuk dijadikan objek akad *qardh*

⁵⁶ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah cetakan 1*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 170.

seperti makanan, uang, pakaian, barang sembako, motor, dan lain-lain.⁵⁷

c. Ijab Qabul

Suatu akad dibilang tidak sah dan tidak dapat terlaksana kecuali dengan adanya ijab dan qabul sama seperti halnya dalam akad jual beli. Shighat ijab bisa dengan menggunakan lafal *qardh* atau utang yang mengandung arti kepemilikan. Oleh karena itu, dalam sebuah ungkapan serah terima harus dengan jelas dan bisa dimengerti oleh kedua belah pihak, agar tidak menimbulkan kesalah pahaman di kemudian hari.

Hal ini juga dikemukakan oleh para ulama' mengenai syarat *qardh* sebagai pedoman dalam melakukan praktik tukar menukar barang dengan pembayaran tunda diantaranya sebagai berikut:

- 1) Para ulama' sepakat bahwa penyelesaian akad *qardh* harus dilakukan di daerah tempat *qardh* itu disepakati.
- 2) Islam juga mengajarkan agar dalam pemberian *qardh* oleh muqridh tidak dikaitkan dengan syarat lain berupa manfaat yang harus diberikan oleh si muqridh kepadanya. Larangan ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ubay Bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Abbas bahwa Rasulullah melarang mereka melakukan *qardh* yang mensyaratkan manfaat.⁵⁸

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 171.

⁵⁸ Ahmad Hendra Rofi'ullah, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Akad dan Praktik Qard", *Esa: Jurnal Pengembangan Ekonomi Syari'ah*, Vol. 3, No. 2, Agustus 2021, hlm. 44-45.

3) *Qardh* juga tidak boleh menjadi syarat akad lain, seperti jual beli.

Misalnya seseorang pedagang yang memberikan pinjaman berupa barang sembako untuk keperluan hajatan kepada konsumennya asalkan konsumen yang berhutang di toko tersebut berbelanja di tempatnya dan jika mendapatkan barang sembako dari perolehan hajatan itu dikembalikan ke toko yang memberikan hutang di awal.

Adapun ketentuan dan syarat lain dari *qardh* yakni sebagai berikut:

Pada ketentuan dan syarat harta *qardh* dari segi kepemilikan berlaku ketentuan dan syarat *al-mabi'* (benda yang diperjualbelikan), yaitu harta yang di*qardh*kan harus milik *muqridh* karena sifat *al-tamlik*-nya sama yaitu harta *qardh* berpindah kepemilikannya dari milik *muqridh* menjadi milik *muqtaridh* sehingga *muqridh* harus memiliki hak untuk memindahkan kepemilikan barang yang di*qardh*kan.

Harta yang boleh dijadikan objek akad *qardh* harus harta yang miliknya yang disepakati ukurannya, baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Pada akad (*muqridh*) harus termasuk pihak yang memiliki kemampuan untuk melakukan *tabarru'* karena dalam akad *qardh* termasuk akad yang menyebabkan terjadinya perpindahan kepemilikan objek tanpa disertai adanya imbalan. Serta tidak boleh mengambil manfaat dari akad *qardh* ini meskipun sudah disetujui oleh kedua belah pihak.⁵⁹

⁵⁹ Febri Annisa Sukma, "Konsep dan Implementasi Akad Qardhul Hasan dan Manfaatnya", *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 3 No. 2 Juli 2019, hlm. 153.

5. Etika Dalam Bertransaksi *Qardh*

a. Etika Muqridh dalam Islam

Ada beberapa etika yang wajib dan pantas untuk dimiliki bagi orang muslim ketika memberikan hutang barang atau hartanya kepada orang lain. Diantaranya sebagai berikut:

- 1) Niat baik untuk menolong melalui pinjaman. Biasanya ada banyak beberapa orang yang telah menyalahgunakan kondisi dari seseorang tersebut yang lagi membutuhkan pinjaman. Kadang mereka ada yang berniat buruk untuk mengincar sesuatu dari orang yang sedang kekurangan agar mendapatkan keuntungan yang mereka inginkan. Dengan begitu justru orang yang sedang membutuhkan bantuan pinjaman sering mengalami kerugian dan menjadi semakin berat beban yang di tanggunginya.⁶⁰
- 2) Mencatat dengan baik. Muqridh juga harus berkewajiban untuk mencatat transaksi hutang lalu diberikan kepada penerima hutang dengan baik, selain itu juga harus sama-sama saling memberikan informasi dan kesepakatan antar kedua belah pihak supaya jelas.
- 3) Memberikan tangguh atau mengikhlaskan sebagian. Jika muqtaridh mengalami kesulitan saat pelunasan mungkin karena kurangnya faktor ekonomi sehingga tidak bisa melunasi hutangnya tepat waktu

⁶⁰ Azhar Alam, "Penyuluhan Etika Hutang Piutang Dalam Islam", *Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 4, No. 1 Mei 2020, hlm. 7.

alangkah baiknya pihak pemberi hutang untuk memberikan kelonggaran waktu sampai dirinya bisa melunasi hutang-hutangnya.⁶¹

b. Etika Penerima Hutang Dalam Islam

Dalam etika muqtaridh sudah dijelaskan pada Al-Qur'an dan Sunnah. Hal ini menunjukkan bahwa seorang penerima hutang memiliki kewajiban dan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa melunasi hutangnya. Adapun etika orang penerima hutang atau muqtaridh antara lain sebagai berikut:

- 1) Niat baik untuk melunasi hutang. Seseorang yang terlibat hutang atau meminta pinjaman terlebih dahulu wajib memiliki biatan yang baik untuk membayarnya. Dalam niat tersebut merupakan adanya usaha serta kemauan dari penerima hutang untuk mengupayakan pelunasan hutang yang diterimanya dan muqtaridh juga harus sadar diri untuk secepatnya dalam melunasi hutang-hutangnya.
- 2) Menyegerakan pelunasan hutang. Apapun itu jika pihak penerima hutang memiliki rezeki yang lebih bisa melunasi hutang dengan semampunya atau bisa dengan cara menyicil agar beban yang ditanggung tidak merasa keberatan, jangan sampai memilih untuk menunda pembayaran dengan cara menghindar dan lain sebagainya karena hal tersebut perbuatan yang dzalim.⁶²
- 3) Tidak berhutang kecuali terpaksa. Seseorang yang sering melakukan hutang itu merupakan perilaku yang buruk dan tidak dapat dicontoh.

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 8.

⁶² *Ibid.*, hlm. 9.

Untuk orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya dan menjadi kebiasaan dalam berhutang maka sering membayar hutang satu dengan hutang yang lainnya akhirnya terlilit hutang dimana-mana istilahnya yakni gali lubang tutup lubang.

D. Riba

1. Pengertian Riba

Secara etimologis riba berasal dari bahasa arab yaitu dari kata *raba* (ربا) *yarba* (يربو) *rabwan* (ربوان), yang berarti الزيادة *az-ziyadah* (tambahan) atau *al-fadl* (kelebihan), berkembang (*an-numuww*), meningkat (*al-irfa'*) dan membesar (*al-'uluw*). Dengan kata lain, riba adalah penambahan, perkembangan, peningkatan, dan pembesaran atas pinjaman pokok yang diterima pemberi pinjaman dari peminjam sebagai imbalan karena menanggukkan atau berpisah dari sebagian modalnya selama periode waktu tertentu. Unsur riba terdapat dalam utang yang diberikan dengan perjanjian bahwa peminjam akan membayar utangnya ditambah dengan jumlah tertentu. Pihak pemberi pinjaman dan peminjam telah mensyaratkan adanya tambahan yang harus dibayar oleh peminjam. Riba adalah kelebihan pembayaran yang dibebankan terhadap pinjaman pokok sebagai imbalan terkait jangka waktu pengembalian atas pinjaman tersebut. Peminjam akan membayar sejumlah lebih tinggi dari pinjaman yang telah diterima, karena

adanya perbedaan antara waktu pada saat pinjaman diberikan dan waktu pada saat pinjaman dibayar.⁶³

Adapun pengertian riba dari beberapa para ulama yakni, menurut Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan riba adalah tambahan atas modal baik penambahan itu sedikit atau banyak.⁶⁴ Demikian juga menurut Muhammad Ibnu Abdullah Ibnu al-Arabi al-Maliki mengatakan bahwa tambahan yang termasuk riba adalah tambahan yang diambil tanpa ada suatu *'wad* (penyeimbang/pengganti) yang dibenarkan syariah. Ibnu al-Arabi al-Maliki mendefinisikan riba sebagai tambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syari'ah. Menurut Badr ad-Din al-Ayni memberikan pengertian riba adalah pembahasan atas dasar pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil. Imam Sakhsi dari madzhab Hanafi menjelaskan riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya *iwadh* (padanan) yang dibenarkan syari'ah atas penambahan tersebut. Definisi lain dari Syekh Muhammad Abduh, menyatakan bahwa pengertian riba adalah penambahan yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah disepakati atau ditentukan bersama. Berdasarkan beberapa pendapat mengenai riba tersebut, secara umum yang dinamakan riba adalah pengambilan tambahan, baik

⁶³ Hariman Surya Siregar, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 64.

⁶⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 5*, (Jakarta: PT Pustaka Abdi Bangsa, 2018), hlm. 75.

dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam tanpa di imbangi oleh suatu transaksi yang dibenarkan oleh syari'ah atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.⁶⁵ Pada saat diharamkan, riba itu telah berurat berakar dalam masyarakat jahiliyah yang merupakan pemerasan orang kaya terhadap orang miskin. Orang kaya bertambah kaya dan orang miskin semakin tambah melarat.⁶⁶

2. Dasar Hukum Riba

Dalil keharaman riba dapat ditemui dalam Al-Qur'an maupun Hadis adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Riba dalam Al-Qur'an

Kaum muslimin diperingatkan untuk tidak memungut riba, jika mereka benar-benar ingin berhasil dalam hidupnya. pernyataan tersebut terdapat pada QS. Ali-Imran ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً, وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”*.⁶⁷ (QS Ali-Imran: 130).

Dalam ayat di atas sudah ada ketegasan tentang larangan memakan riba. Namun, tetap terdapat perbedaan pendapat. Bila berlipat

⁶⁵ Ahmad Naufal, “Riba Dalam Al-Qur'an Dan Strategi Menghadapinya”, *Jurnal Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, Vol 1, No. 1 Juli 2019, hlm. 103.

⁶⁶ Kuttbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer...*, hlm. 190.

⁶⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya ...*, hlm. 89.

ganda, haram hukumnya dan bila tidak, dibolehkan (tidak dilarang). Sebagian ulama juga ada yang berpendirian, bahwa riba itu tetap haram, walaupun tidak berlipat ganda.⁶⁸

b. Riba dalam Hadis

Pelarangan riba dalam Islam tidak hanya menunjuk pada al-Qur'an saja melainkan juga hadis. Hal ini sebagaimana posisi umum hadis yang berfungsi untuk menjelaskan lebih lanjut aturan yang telah digariskan dalam al-Qur'an bahwa pelarangan riba dalam hadits lebih terperinci. Rasulullah Saw masih menekankan sikap Islam yang melarang riba dalam salah satu riwayat:

وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ كَانَ الرَّبَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الْحَقُّ إِلَى أَجَلٍ فَإِذَا حَلَّ الْأَجَلُ قَلَّ أَتَقْضِي أَمْ تُرَبِّي فَإِنْ قَضَى أَخَذَ وَإِلَّا زَادَهُ فِي حَقِّهِ وَأَخَّرَ عَنْهُ فِي الْأَجَلِ.

Artinya: *Telah menceritakan kepadaku Malik dari Zaid bin Aslam ia berkata; "Riba jahiliyah ialah seseorang memberikan pinjaman kepada orang lain dalam jangka waktu tertentu. Lalu jika telah jatuh tempo, dia berkata; apakah kamu mau membayar sekarang atau memberikan bunga? Jika dia membayarnya saat itu, maka dia akan mengambilnya. Namun jika tidak, hutangnya akan bertambah dan dia akan*

⁶⁸ Kuttbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer...*, hlm. 194.

mengakhirkkan pembayarannya pada lain waktu.” (HR. Imam Malik 1179).⁶⁹

Selain riba telah diharamkan dalam al-Qur’an, Allah SWT juga melaknat pelaku riba melalui hadis Nabi SAW yang dikutip oleh Zaki Al-din pada kitab tafsirnya yakni sebagai berikut:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ، وَكَاتِبَهُ
وَشَاهِدَيْهِ. وَقَالَ: "هُمُ سَوَاءٌ".

Artinya: “*Diriwayatkan dari Jabir r.a: Rasulullah SAW, mengutuk pemakan riba, orang yang memberi makan (keluarganya) dengan harta riba, penulis riba, dan kedua saksi riba. Beliau bersabda, semua itu (hukumnya) sama*”. (5: 50-S.M).⁷⁰

Penjelasan dari Al-Qur’an dan Hadist inilah yang menjadi penentuan larangan riba bagi umat Islam, keyakinan akan pelarangannya untuk tidak melakukannya, serta mencari solusi ekonomi yang terhindar dari riba.

3. Macam-macam Riba

Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi 2 bagian. Masing-masing adalah riba utang-piutang (*riba dayn*) dan riba jual beli. Kelompok pertama terbagi lagi menjadi riba *qardh* dan riba *jahiliah*. Adapun kelompok

⁶⁹ Imam Malik, *Kitab Al-Muwatha’ Bab Ar-Riba*, hlm. 400.

⁷⁰ Zaki Al-din ‘abd Al-azhim Al-mundziri, *Kitab Shahih Muslim Al-Bai’, Bab Lungina Akilu Ar-Riba Wa Mu’kiluhu*, hlm. 955.

kedua, riba jual beli terbagi menjadi riba *fadh*l dan riba *nasi'ah*. Kelompok riba tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Riba *Qardh*, yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang (*muqtaridh*). Dalam perjanjian disebutkan bahwa pihak pemberi pinjaman meminta adanya tambahan sejumlah tertentu kepada pihak peminjam pada saat peminjam mengembalikan pinjamannya.
- b. Riba *Jahiliah*, yaitu terjadi karena adanya utang yang dibayar lebih dari pokoknya karena peminjam tidak mampu melunasi utangnya setelah jatuh tempo. Ketidakmampuan mengembalikan utang ini kemudian dimanfaatkan oleh kreditur untuk mengambil keuntungan. Dalam perbankan syariah cara seperti ini dilarang karena merupakan bagian dari riba. Oleh karena itu, ulama memberikan definisi riba jahiliah, yaitu utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang telah ditetapkan.⁷¹
- c. Riba *Fadh*l, ialah riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria secara: kualitas, kuantitas, dan penyerahan yang tidak dilakukan secara tunai. Pertukaran jenis ini mengandung ketidakjelasan (*gharar*) bagi kedua belah pihak, sebab riba *fadh*l tersebut merupakan riba yang dilarang dalam sunnah, yakni bentuk riba yang berkaitan dengan jual beli. Diduga adanya kelebihan yang diperoleh dalam penukaran barang yang sejenis, seperti emas dengan emas,

⁷¹ Asep Maulana Yusuf, *Ekonomi Syariah Islam (muamalah)*, (Jakarta Barat: Multi Kreasi Satudelapan, 2020), hlm. 38.

gandum dengan gandum, dan lain-lain yang berkaitan dengan tolok ukur, misalnya timbangan.⁷²

- d. Riba *Nasi'ah* adalah riba yang timbul karena adanya utang-piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama risiko (*al-ghamu bil ghummi*) dan hasil usaha yang muncul bersama biaya (*al-kharaj bi dhaman*). Dengan demikian, keuntungan muncul tanpa adanya risiko (*al-ghurmi*) atau hasil usaha (*al-kharaj*) diperoleh tanpa adanya biaya modal (*dhaman*) yang mengakibatkan terjadinya riba. Dapat dijelaskan dengan definisi lain, riba *nasi'ah* merupakan riba yang ditimbulkan oleh penambahan bersyarat dari pihak pemberi berhutang kepada orang yang berhutang (*muqtaridh*) lantaran terjadi karena ada penundaan pembayaran hutang.⁷³

Adapun penjelasan dari beberapa macam riba diatas, mulai dari proses penukaran barang dan sejenisnya, penjualan dengan cara mengukur, menimbang, pinjaman, tukar menukar barang, kalau ada kelebihan harga dengan cara menipu dan meminta tambahan yang mengakibatkan kerugian, maka kata riba sebaiknya di jauhi dan dihindari karena sudah jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis bahwa riba itu perbuatan yang diharamkan, demi untuk kemaslahatan umat agar selamat di dunia dan di akhirat.

⁷² *Ibid.*, hlm. 40.

⁷³ Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam Cetakan I*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020), hlm. 55.

4. Hikmah Keharaman Riba

Islam dengan tegas dan pasti mengharamkan riba. Hal itu untuk menjaga kemaslahatan hidup manusia dari kerusakan moral (akhlak), sosial, dan ekonominya. Menurut Yusuf Qardhawi sebagaimana yang dikutip oleh Rahman Ghazali yakni, para ulama telah menyebutkan panjang lebar hikmah diharamkannya riba secara rasional, antara lain:

- a. Riba berarti mengambil harta orang lain tanpa hak.
- b. Riba dapat melemahkan kreativitas manusia untuk berusaha atau bekerja, sehingga manusia melalaikan perdagangannya. Membuat hidupnya bergantung kepada riba yang diperolehnya tanpa usaha.
- c. Riba menghilangkan nilai kebaikan dan keadilan dalam utang piutang. Keharaman riba membuat jiwa manusia menjadi suci dari sifat lintah darat. Hal ini mengandung pesan moral yang sangat tinggi.
- d. Biasanya orang memberi utang adalah orang kaya dan orang yang berutang adalah orang miskin. Mengambil kelebihan utang dari orang yang miskin sangat bertentangan dengan sifat rahmah Allah SWT. hal ini akan merusak sendi-sendi kehidupan sosial.

Adapun Sayyid Sabiq sebagaimana yang dikutip oleh Rahman Ghazali berpendapat bahwa diharamkannya riba karena di dalamnya terdapat empat unsur yang merusak diantaranya yaitu:

- a. Menimbulkan permusuhan dan menghilangkan semangat tolong-menolong. Semua agama terutama Islam sangat menyeru tolong-

menolong dan membenci orang yang mengutamakan kepentingan pribadi dan egois serta orang yang mengeksploitasi kerja orang lain.

- b. Riba akan melahirkan mental pemboros yang tidak mau bekerja, menimbulkan penimbunan harta tanpa usaha tah ubahnya seperti benalu yang menempel di pohon lain. Islam menghargai kerja keras dan menghormati orang yang suka bekerja dan menjadikan kerja sebagai sarana mata pencaharian, menuntun orang kepada keahlian dan akan mengangkat semangat seseorang.
- c. Islam menghimbau agar manusia memberikan pinjaman kepada yang memerlukan dengan baik untuk mendapatkan pahala buka mengeksploitasi orang lemah.⁷⁴

Dampak negatif yang diakibatkan dari riba sebagaimana tersebut di atas sangat berbahaya bagi kehidupan manusia secara individu, keluarga, masyarakat dan berbangsa. Jika praktik riba ini tumbuh subur di masyarakat, maka terjadi sistem kapitalis di mana terjadi pemerasan dan penganiayaan terhadap kaum lemah. Orang kaya semakin kaya dan miskin semakin tertindas.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam kajian pustaka ini penulis akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu terkait dengan tukar menukar barang. Tujuan diadakannya kajian ini adalah supaya tidak terjadi kesamaan permasalahan, untuk menghindari

⁷⁴ Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 223.

plagiasi, dan juga pembahasan antara penelitian yang penulis lakukan dengan peneliti lainnya. Maka dapat dijelaskan untuk skripsi tersebut adalah:

Penelitian ini ditulis oleh Lia Farokhah mengangkat judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Penukaran Emas Di Toko Emas Jago Pasar Jetak Kabupaten Kudus” Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Tahun 2017. Lia Farokhah mengambil penelitian tersebut karena dalam praktek penukaran tersebut menampakkan adanya permasalahan yaitu beru emas yang dipertukarkan dengan penggunaan pelebihan timbangan, karena ada sebuah hadist yang melaang menukarkan emas dengan emas yang tidak seimbang. Maka dari itu Lia Farokhah tertarik untuk meneliti sejauh mana praktek penukaran emas yang terjadi di toko emas pasar jetak dan ditinjau hukum islamnya tentang praktek penukaran emas itu sendiri.⁷⁵ Oleh karena itu skripsi yang ditulis oleh Lia Farokhah mempunyai kesamaan dengan penelitian yang akan saya lakukan yakni tentang bagaimana praktek tukar menukar barang. Selain itu skripsi yang ditulis oleh Lia Farokhah dan yang penulis ambil sama-sama ditinjau dari Hukum Islam dan metode penelitiannya sama-sama menggunakan metode lapangan. Adapun Perbedaan antara skripsi yang ditulis oleh Lia Farokhah dengan penelitian yang akan saya buat yaitu jika penelitian dari Lia Farokhah menjelaskan tentang praktek penukaran barang tersebut pembayarannya dilakukan secara langsung atau pada saat itu juga. Sedangkan penelitian saya dalam praktek tukar menukar barang tersebut pembayarannya ditunda yang mana untuk pembayarannya bisa

⁷⁵ Lia Farokhah, “Hukum Islam Tentang Praktek Penukaran Emas di Toko Emas Jago Pasar Jetak Kabupaten Kudus”, *Skripsi* ,(STAIN Kudus: 2017), dalam <http://repository.iainkudus.ac.id/1859/> , diakses pada tanggal 28 April 2021).

menggunakan barang, jikapun hutang yang dibayarkan dengan barang masih belum tercukupi bisa menggunakan uang.

Penelitian ini ditulis oleh Devi Septiana dengan mengangkat judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pertukaran Barang Ditangguhkan Setelah Panen Padi (Studi di desa Tapak Siring Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat)” Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri raden Intan Lampung Tahun 2019. Adapun alasan dalam penelitian Devi Septiana yaitu karena dalam praktik pertukaran barang ditangguhkan setelah panen padi yang dilakukan oleh petani tanaman padi dengan agen di desa Tapak Siring Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung yang mana pihak pemberi atau agen pupuk memberikan pupuk kepada petani tanaman padi dengan syarat orang yang menerima pupuk tersebut membayar kepada agen pada saat panen tiba, dan beras yang diberikan kepada agen pupuk tersebut lebih besar dari harga pupuk tersebut. Pupuk yang harganya Rp. 100.000,00 dibayar dengan beras setelah panen sebesar 20-25kg besar, jika beras tersebut harganya Rp. 10.000/kg maka harga beras 25kg bisa sampai Rp. 200.000,00 – Rp. 250.000,00 secara tidak langsung ada penambahan nilai dalam praktik pertukaran barang dengan barang tersebut. Hal ini dalam praktik penukaran barang ditangguhkan setelah panen padi diduga tidak sesuai dengan fiqh muamalah yakni telah mengandung unsur riba.⁷⁶ Adapun persamaan dari skripsi Devi Septiana dengan penelitian yang akan saya lakukan yaitu tentang bagaimana praktik tukar menukar barang, sama-sama pembayarannya ditunda

⁷⁶ Devi Septiana,” Skripsi Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Penukaran Barang Ditangguhkan Setelah Panen Padi”, *Skripsi*, (UIN Raden Intan Lampung: 2019), dalam <http://repository.radenintan.ac.id/7805/>, diakses pada tanggal 28 April 2021.

atau ditanggihkan menggunakan barang, selain itu skripsi Devi Septiana dan yang penulis ambil sama-sama ditinjau dari dari Hukum Islam, metode penelitiannya sama-sama menggunakan metode lapangan (*Field Research*). Perbedaan Skripsi yang ditulis oleh Devi Septiana dengan penelitian saya yaitu jika Skripsi punya Devi Septiana menjelaskan tentang praktik penukaran barang dengan barang berupa kebutuhan pertanian yang objeknya pupuk dan beras. Sedangkan penelitian saya yaitu praktik tukar menukar barang dengan kebutuhan hajatan seperti sembako.

Penelitian ini ditulis oleh Rifki Nur Avita dengan mengangkat judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tukar Menukar Uang (Studi Kasus di Desa Panjuran Kecamatan Pati Kabupaten Pati)” Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2016. Adapun alasan dalam penelitian skripsi Rifki Nur Avita ini yaitu karena dalam praktik tukar menukar terdapat indikasi tertentu yang meragukan bila ditinjau dari hukum islam. Di mana di desa panjuran kecamatan pati kabupaten pati terlihat paling besar nilai tambahannya dalam tukar menukar uang baru menjelang hari raya hal ini berbeda dengan wilayah-wilayah lain, yakni dengan tambahan sebesar 5% sampai 15%. Sedangkan diwilayah-wilayah lain tambahannya sebesar 5% sampai 10% saja. Maka dengan ini terdapat perbedaan nilai tambahan yang lebih besar dibanding dengan wilayah lainnya. fenomena tersebut hanya terjadi pada saat menjelang hari raya, beda halnya dengan di Desa Panjuran Kecamatan pati Kabupaten pati, yang selalu ada setiap bulannya. Pada posisi yang demikian ada pihak yang diuntungkan dan ada

pihak yang merasa dirugikan.⁷⁷ Oleh karena itu skripsi yang ditulis Rifki Nur Avita mempunyai kesamaan dengan penelitian yang akan saya lakukan yakni tentang bagaimana pandangan hukum islam terhadap praktik tukar menukar barang, sama-sama menggunakan metode penelitian lapangan. Adapun yang membedakan skripsi ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah obyek dan tempatnya, jikapun Skripsi Rifki Nur Avita meneliti praktik tukar-menukar uang secara langsung yang terjadi di Desa Panjunan Kecamatan Pati Kabupaten Pati, sedangkan penulis lebih fokus meneliti praktik tukar-menukar barang hajatan dengan pembayaran ditunda di Pasar Soraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar.

Penelitian ini ditulis oleh Epi Darmawan dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tukar Menukar Televisi Dengan Sistem Tebak (Studi Kasus di Tempat Servis Yuda Mandiri Teknik di Kelurahan Waydadi Kecamatan Sukarame Bandar Lampung)” Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2019. Alasan penelitian dari skripsi Epi Darmawan tersebut karena dalam praktik tukar menukar televisi menggunakan sistem tebak dalam transaksinya, maksud sistem tebak di sini yaitu menukar barang elektronik yang rusak dengan elektronik yang baru, dimana pemilik servis televisi tersebut menawarkan tukar menukar televisi yang akan diservis oleh pelanggan dengan televisi yang ukuran lebih kecil biasanya ukuran 21 inch dengan ukuran 14 inch, akan tetapi pemilik servis yang menawarkan itu tidak memeriksa lagi televisi yang akan ditukarkan, hanya

⁷⁷ Rifki Nur Afita, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tukar Menukar Uang”, *Skripsi*, (UIN Walisongo Semarang: 2016), dalam <http://eprints.walisongo.ac.id/5807/1/122311094.pdf> , diakses pada tanggal 28 April 2021.

melihat kondisi fisik luarnya saja. Dalam transaksi dengan sistem tebak ini pelanggan dan pemilik servis bisa mendapatkan keuntungan apabila televisi yang ditukarkan bernilai tinggi dan sebaliknya mendapat kerugian apabila televisi yang ditukarkan bernilai rendah.⁷⁸ Oleh karena itu, skripsi yang ditulis Epip Darmawan ada kesamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yakni sama-sama menjelaskan bagaimana praktik tukar-menukar barang dengan barang. Selain itu, juga sama-sama menjelaskan tentang cara pandang dari hukum Islam. Dan sama-sama ditinjau dari segi metode lapangan. Adapun perbedaan dari penelitian Epip Darmawan dengan penelitian penulis yaitu objek dan tempat yang berbeda jika Epip menjelaskan dengan sistem tebak dalam tukar menukar suatu barang, tidak ada unsur riba melainkan gharar karena transaksi yang dilakukan lebih ke untung-untungan dan belum diketahui kualitasnya barang yang ditukarkan itu dalam kondisi baik atau buruk. Sedangkan penulis meneliti tentang tukar menukar barang dengan pembayaran ditunda dengan kategori adanya unsur riba yang mana ada penambahan uang dalam barang yang diperjualkan belikan.

Penelitian yang ditulis oleh Tutut Handayani M. Dengan mengangkat judul penelitian “Analisis Hukum Islam Tentang Jual Beli Pupuk Pertanian Secara Tangguh Di Maddenra Kabupaten Sidrap” Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri ParePare Tahun 2020. Alasan penelitian dari skripsi Tutut Handayani M. yaitu karena dalam memenuhi kebutuhan pupuk pertanian, masyarakat sering sekali

⁷⁸ Epip Darmawan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tukar Menukar Televisi Dengan Sistem Tebak”, *Skripsi*, (UIN Raden Intan Lampung: 2019), dalam <http://repository.radenintan.ac.id/9938/1/PUSAT%201-2.pdf>, diakses pada tanggal 28/04/2021.

melakukan jual beli dengan cara pembayaran dikemudian hari atau ditangguhkan dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati antar kedua belah pihak. Setelah habis jangka waktu kesepakatan, maka pembayaran dilakukan pembeli kepada penjual, namun ada penambahan harga setiap pembelian secara hutang. Dalam kasus tersebut ditemui bahwa pupuk urea yang dijual dengan Rp. 100.000/sak secara tunai dan Rp. 145.000/ sak jika pembelian dilakukan secara utang. Dan pembayarannya dilakukan setelah musim panen. Salah satu pedagang di Desa Maddenra biasanya menaikkan harga pada pupuk jika pembeli tersebut melakukan penangguhan pembayaran, lalu penjual pupuk tersebut meminta tambahan harga diluar kesepakatan dengan alasan harga pupuk saat ini mengalami kenaikan harga. Ini termasuk kategori riba, karena ada unsur penambahan dalam jual beli apalagi telah disyaratkan seperti itu maka hal ini dilarang atau haram dalam hukum islam.⁷⁹ Adapun persamaan dari skripsi Tutut Handayani M. dengan penelitian yang akan saya lakukan yaitu sama-sama menjelaskan adanya penambahan harga pada setiap pembelian barang secara hutang, pembayarannya bisa dilakukan dikemudian hari dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama, dan transaksinya tanpa meninggalkan jaminan yang hanya bermodalkan kepercayaan. Selain itu sama-sama dapat ditinjau dari hukum islam dan metode penelitiannya memakai penelitian lapangan (*Field Research*). Selanjutnya perbedaan pada penelitian ini adalah menggunakan penelitian jual beli dan tambahan harga sudah jelas yang telah diberitahukan kepada pembeli diawal

⁷⁹ Tutut Handayani M, “Analisis Hukum Islam Tentang Jual Beli Pupuk Pertanian Secara Tangguh di Maddenra Kabupaten Sidrap”, *Skripsi*, (IAIN Parepare: 2020), dalam <http://repository.iainpare.ac.id/1406/1/15.2200.160.pdf>, diakses pada tanggal 28 April 2021.

sesuai dengan kesepakatan bersama. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu menggunakan penelitian dengan sistem tukar menukar yang mana pembayarannya dengan barang dan terdapat tambahan harga dari harga pokok tanpa adanya kesepakatan antar kedua belah pihak.

Penelitian yang ditulis oleh Endah Madinah. Dengan mengangkat judul penelitian “Tukar Menukar Uang Pecahan Baru Ditinjau Dari Peraturan Bank Indonesia No 14/Tahun 2012 Dan Pendapat Imam Wahbah Az-Zuhaili”. Alasan penelitian ini yaitu karena terkadang ada pihak-pihak yang belum mengetahui hukum transaksi yang mereka lakukan sebagaimana contoh praktik tukar menukar uang saat lebaran, dimana uang kecil dalam jumlah banyak pada saat itu sangat sulit untuk ditemukan, sehingga ada beberapa orang yang menganggap hal ini merupakan peluang bisnis yang besar, tak heran banyak sekali ditemukan saat mendekati lebaran pedagang-pedagang yang menawarkan uang-uang kecil di jalanan. Namun hal ini tidak banyak yang mengetahui bahwa transaksi semacam ini meskipun sering kali kita temui namun belum jelas ketentuannya. Praktik jual beli penukaran uang saat lebaran yang banyak dijumpai adalah semisal pembeli menyerahkan uang Rp. 100.000 kepada penjual, lalu penjual memberikan uang baru pecahan Rp. 10.000 ribu senilai Rp. 95.000. berdasarkan Undang-Undang PBI (Peraturan Bank Indonesia) No. 14 /th 2012, penukaran uang rupiah seperti itu hanya bisa dilakukan di kantor Bank Indonesia atau Bank lain yang telah disetujui oleh Bank Indonesia. Transaksi ini seakan-akan sudah menjadi kebiasaan rutin yang menguntungkan namun ironinya belum diketahui jelas hukum mengenai hal

itu.⁸⁰Oleh karena itu, skripsi yang ditulis Endah Madinah ada kesamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yakni sama-sama menjelaskan mengenai ketentuan praktik tukar menukar. Selanjutnya perbedaan pada penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian normatif, analisis kasusnya menurut beberapa toko ulama', dan objek yang dipertukarkan berupa uang sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu menggunakan jenis penelitian Empiris yakni bahan primernya langsung terjun ke lapangan, untuk analisis kasus ditinjau dari Hukum Islam, pembayarannya pun dengan ditanggihkan melainkan tidak secara langsung.

Penelitian yang ditulis oleh Lutfi Hidayati. Dengan mengangkat judul penelitian “Analisis Hukum Islam Tentang Utang Piutang Padi Basah Dengan Padi Kering”. Alasan penelitian dari Lutfi Hidayati adalah utang-piutang yang banyak terjadi di Desa Tulungagung, Kec. Gadingrejo, Kab. Pringsewu yaitu berupa utang piutang padi, karena mayoritas penduduknya adalah petani. Saat musim panen tiba, tidak semua petani memanen padinya pada waktu yang bersamaan. Petani yang belum panen lebih memilih untuk meminjam padi basah yang baru selesai dipanen dan kemudian harus mengembalikan dalam bentuk padi kering dengan timbangan yang sama. Meskipun timbangannya sama, utang-piutang ini merugikan salah satu pihak, yaitu pihak yang berhutang. Karena ia harus mengembalikan dalam bentuk padi kering, padi basah ketika sudah di jemur timbangannya akan menyusut, sedangkan ia harus

⁸⁰ Endah Madinah, “Tukar Menukar Uang Pecahan Baru Ditinjau Dari Peraturan Bank Indonesia NO 14/Tahun 2012 Dan Pendapat Imam Wahbah Az-Zuhaili”, *Skripsi*, (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang: 2016), dalam <http://etheses.uin-malang.ac.id/3927/>, diakses pada tanggal 06/08/2021.

mengembalikan dengan timbangan yang sama seperti di awal. Maka dari itu perlu diadakan penelitian lebih lanjut tentang utang piutang tersebut. Apakah utang-piutang padi basah yang dibayar dengan padi kering termasuk riba atau hanya sebagai imbalan kepada pemberi utang.⁸¹ Oleh karena itu, skripsi yang ditulis oleh Lutfi Hidayati mempunyai kesamaan dengan peneliti yang akan penulis lakukan yakni sama-sama dalam melakukan sistem pembayaran yang ditunda diganti dengan barang. Selain itu sama-sama dalam menganalisis kasus ditinjau dari hukum Islam dan metode penelitiannya memakai penelitian lapangan (*Field Research*). Selanjutnya perbedaan pada penelitian ini adalah mengenai transaksi utang piutang, petani yang melakukan utang piutang tersebut sudah mengetahui terlebih dahulu bahwa adanya kelebihan dalam membayar utang sesuai dengan kesepakatan bersama. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu menggunakan penelitian dengan sistem tukar menukar barang keperluan hajatan yang ada nilai jualnya, pihak pemberi hutang tidak pernah memberikan syarat apapun dalam kesepakatan di awal yang mereka lakukan. Barang yang akan dijual untuk melunasi hutangnya pihak penjual membeli barangnya dengan harga yang sangat rendah bahkan jika dirasa kurang akan meminta tambahan dengan uang.

Penelitian yang ditulis oleh Riyanto. Dengan mengangkat judul “Pelaksanaan Hutang Piutang Pupuk Dibayar Dengan Padi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Alasan dalam skripsi yang ditulis Riyanto ini adalah berdasarkan pra-survey yang dilakukan oleh peneliti pada

⁸¹ Lutfi Hidayah, “Analisis Hukum Islam Tentang Utang-Piutang Padi Basah Dengan Padi Kering”, *Skripsi*, (UIN Raden Intan Lampung: 2017), dalam http://repository.radenintan.ac.id/600/1/skripsi_PDF.pdf, diakses pada tanggal 06/08/2021.

tanggal 29 September 2018, didapatkan informasi bahwa Desa Bumi Nabung Timur merupakan desa yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani padi. Mata pencaharian sebagai petani sudah dilakukan puluhan tahun bahkan sudah turun temurun dalam berbagai generasi. Akan tetapi tidak semua petani memiliki cukup modal untuk menjalankan usaha taninya, adakalanya saat akan memulai menanam padi, para petani tidak bisa membeli pupuk karena kekurangan modal. Guna mengatasi kurangnya modal untuk membeli pupuk, para petani biasanya berhutang kepada penjual pupuk dengan perjanjian nantinya hutang tersebut akan dibayar menggunakan padi hasil panen yang didapat petani. Berdasarkan wawancara kepada Bapak Ngadeni, selaku salah satu petani di Desa Bumi Nabung Timur di dapatkan informasi bahwa dalam satu tahun ada dua kali panen, yaitu bulan November sampai bulan Februari dan bulan April sampai bulan Juli. Sebagai contoh pada bulan November petani di Desa Bumi Nabung Timur mulai membuat persemaian. Sehingga pada awal Desember petani sudah mulai membutuhkan pupuk. Petani yang memiliki keterbatasan modal dalam membeli pupuk mengatasinya dengan meminjam pupuk pada penjual pupuk yang ada di sekitar Desa Bumi Nabung Timur. Adapun persyaratannya adalah pupuk yang dipinjam harus dikembalikan berupa padi pada saat panen. Padi yang dikembalikan harus sama takarannya dengan pupuk yang dipinjam, baik hasil panen tersebut berhasil ataupun gagal petani harus tetap mengembalikan padi sesuai dengan perjanjian diawal kesepakatan. Jadi sebagai contoh, apabila meminjam 1 kg pupuk, maka

harus mengembalikannya dengan 1 kg padi.⁸² Oleh karena itu, skripsi yang ditulis oleh Riyanto mempunyai kesamaan dengan skripsi yang peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas tentang utang piutang yang mana untuk pembayarannya ditanggihkan dan pembayarannya berupa barang, metode penelitiannya sama-sama memakai penelitian lapangan (*Field Research*). Selanjutnya untuk perbedaan pada penelitian ini adalah ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah yang menjelaskan tentang penerapan hutang-piutangnya, objek yang dihutangkan pada penelitian di atas berupa pupuk, sedangkan yang menjadi objek hutang pada peneliti lakukan berupa barang sembako dan kajian penelitian terfokus pada tinjauan Hukum Islam.

Penelitian yang ditulis oleh Fedra Hermawan. Dengan mengangkat judul “Praktek Hutang Uang Di Bayar Beras Di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan Perspektif Ekonomi Islam”. Alasan Fedra Hermawan dengan mengambil judul tersebut yang mana peneliti telah melakukan observasi di Desa Durian Sebatang bahwa di Desa tersebut terdapat masyarakat yang melakukan pinjaman uang kepada sesama mereka. Di Desa Durian Sebatang, mayoritas penduduk berprofesi sebagai petani, baik itu berkebun, berladang dan juga memiliki sawah. Ketika panen masyarakat bertani sawah yang meminjam uang mengembalikan uang yang mereka pinjam berupa beras karena mereka tidak memiliki uang, melainkan hanya memiliki beras. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Wawan yang meminjam uang

⁸² Riyanto, “Pelaksanaan Hutang Piutang Pupuk Dibayar Dengan Padi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, *Skripsi*, (IAIN Metro, 2019), dalam <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/61/1/skripsi%20002.SYARIAH.2019.pdf>, diakses pada tanggal 06/08/2021.

kepada Bapak Tono bahwa dia pernah meminjam uang sebanyak 1 juta rupiah dan dikembalikan saat selesai panen padi dengan beras sebanyak 8 kaleng beras. Beras yang digunakan untuk mengembalikan pinjaman uang itu sebanyak 8 kaleng, 8 kaleng beras itu sama dengan 40 kulak dimana 1 kulaknya sama dengan 2 cupak beras dengan harga Rp. 25.000 ribu rupiah, itu untuk harga beras yang standar, ketika dilakukan peminjaman 1 juta. Tapi permasalahan yang terjadi adalah ketika pengembalian dengan beras itu pemberi pinjaman meminta tambahan sebanyak 1 cupak beras per kaleng berasnya jadi peminjam yang meminjam uang sebanyak satu juta dengan banyak beras 8 kaleng harus mengembalikan 8 kaleng 8 cupak beras.⁸³ Oleh karena itu, skripsi yang ditulis oleh Fedra Hermawan mempunyai kesamaan dengan peneliti yang akan penulis lakukan yakni sama-sama dalam melakukan sistem pembayaran yang ditunda diganti dengan barang. Sama-sama dalam metode penelitiannya memakai penelitian lapangan (*Field Research*) dan penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun perbbedaan dari penelitian ini adalah objeknya yakni menggunakan praktek hutang uang yang dibayar dengan beras, syarat dalam meminta tambahan barangpun sudah dijelaskan saat awal dengan kesepakatan bersama, dan permasalahan tersebut ditinjau menggunakan ekonomi syariah, sedangkan skripsi yang peneliti lakukan yaitu terkait dengan praktik tukar menukar yang mana objeknya berupa barang kebutuhan hajatan yang dibayar dengan barang sembako dengan

⁸³ Fedra Hermawan, "Praktek Hutang Uang Di Bayar Beras Di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan Perspektif Ekonomi Islam", *Skripsi*, (IAIN Bengkulu: 2020), dalam <http://repository.iaianbengkulu.ac.id/4526/1/SKRIPSI%FEDRA%HERMAWAN.pdf>, diakses pada tanggal 06/08/2021.

pembelian yang sangat rendah, dalam menganalisis permasalahan tersebut ditinjau dari hukum Islam, dan lokasi tempat yang akan peneliti lakukan jelas berbeda.

Penelitian yang ditulis oleh Fajar Isnaini. Dengan mengangkat judul “Jual Beli Mata Uang Rusak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Ratna Daya, Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur)”. Alasan Fajar Isnaini dengan mengambil judul tersebut berdasarkan hasil Pra Survey di desa Raman Utara, terdapat praktik tukar-menukar uang dengan uang, yaitu uang rusak yang dibeli dengan nilai setengah harga, misalnya uang nominal Rp. 100.000,00 yang rusak dibeli dengan Rp. 50.000, sedangkan Rp. 50.000 dibeli dengan hanya Rp. 25.000, Rp. 10.000 dibeli dengan harga Rp. 5.000. Adapun kategori uang rusak yang dapat diperjualbelikan yaitu uang rupiah yang tidak layak edar berdasarkan kategori yang ditentukan oleh Bank Indonesia. Meliputi uang lusuh atau uang cacat sepanjang dapat dikenali keasliannya, atau uang rusak yang masih dapat dikenali keasliannya baik fisik uang kertas $>2/3$ (lebih besar dari dua pertiga) ukuran aslinya atau uang rusak masih merupakan satu kesatuan dengan atau tanpa nomor seri yang lengkap dan $>2/3$ (lebih besar dari dua pertiga) ukuran aslinya serta ciri uang dapat dikenali keasliannya. Dalam hal ini peneliti melihat praktik tukar menukar mata uang yang dilakukan masyarakat Desa Ratna Daya Raman Utara telah membudaya namun para pelaku baik penjual maupun pembeli tidak mengetahui hukum jual beli uang menurut syariat Islam. Dan dilihat dari praktiknya jual beli uang tersebut tidak memenuhi salah satu syarat sahnya jual beli mata uang yaitu tidak senilai atau

seimbang nilai tukarnya.⁸⁴ Maka dari itu, skripsi yang ditulis oleh Fajar Isnaini mempunyai kesamaan dengan peneliti yang akan penulis lakukan yakni sama-sama membahas tentang praktik tukar menukar, Sama-sama untuk metode penelitiannya memakai penelitian lapangan (*Field Research*) serta menggunakan pendekatan kualitatif, dan menganalisis permasalahan tersebut sama-sama ditinjau dari Hukum Islam. Adapun perbedaannya yaitu untuk penelitian ini dalam melakukan praktik tukar menukar dilakukan secara langsung pada saat itu juga dengan objek pertukaran yakni menggunakan uang dengan uang, sedangkan skripsi yang peneliti akan lakukan yaitu dalam pertukaran tersebut dilakukan secara tertunda dalam pembayarannya dan objek digunakan untuk tukar menukar yaitu berupa barang sembako untuk keperluan hajatan.

⁸⁴ Fajar Isnaini, “Jual Beli Mata Uang Rusak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di desa Ratna Daya, Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur)”, *Skripsi*, (IAIN Metro: 2018), dalam <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/1397/1/SKRIPSI%20FAJAR%20ISNAINI%20NP.M.141241009.pdf>, diakses pada tanggal 06/08/2021.